



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
No. 543/UN26.18/KP/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KOORDINATOR TAHUN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat koordinator tahun dimaksud;
Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
2.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Permendibud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Permenristek dan Dikti No. 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- Kesatu : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Koordinator Tahun Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Koordinator Tahun Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini;

- Ketiga : Tugas Koordinator Tahun adalah menyusun jadwal dan kelompok tutorial blok dan CSL Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Keempat : Koordinator Tahun bertanggungjawab kepada Dekan;
- Kelima : Nama-nama Koordinator Tahun tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 24 Agustus 2020

Dekan,



uDYAH WULAN SUMEKAR R.W.
NIP.19720628 199702 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : 543 /UN26.18/KP/2020, Tanggal 24 Agustus 2020
Tentang : Nama-Nama Koordinator Tahun Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021
pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas
Lampung.

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Dyah Wulan Sumekar RW., SKM., M.Kes	Pengarah
2	Prof. Dr. dr. Muhartono, M. Kes., Sp.PA	Anggota Pengarah
3	Dr. dr. Jhons Fatriyadi S., M. Kes.	Anggota Pengarah
4	Dr. dr. Betta Kurniawan, M. Kes.	Anggota Pengarah
5	Syamsul Huda, S.IP., M.M.	Penanggung Jawab
6	Dr. dr. Khairun Nisa, M. Kes., AIFO.	Ketua
7	dr. Winda Trijayanthi Utama, M. K.K.	Sekretaris
8	Rino Arnold, S.H, M. Si.	Anggota
9	Anomali, S. Pd.	Anggota
10	Yusrizal, S.P., M.M	Anggota
11	Jumali, S. Pd.	Anggota
12	dr. Indri Windarti, Sp. PA	Koordinator Tahun 1
13	dr. Intanri Kurniati, Sp. PK	Koordinator Tahun 2
14	dr. Nurul Utami	Koordinator Tahun 3
15	dr. Rani Himayani, Sp. M	Koordinator Tahun 4

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 24 Agustus 2020

Dekan,


DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
NIP. 19720628 199702 2 001